



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 205 /510 /2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN
TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi gerakan koperasi guna meningkatkan kinerja sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat, perlu dilakukan penilaian terhadap koperasi berprestasi yang dicapai oleh koperasi dalam kurun waktu tertentu;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud a berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman tahun 2019, perlu ditetapkan Koperasi Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Usulan Dinas yang membidangi Koperasi Kota Pariaman tentang calon Koperasi Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tahun 2019;
 2. Hasil seleksi penilaian oleh Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima penghargaan koperasi berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan hadiah berupa Tabungan, sebagai berikut :

Terbaik I : Rp. 6.000.000,-


Terbaik II : Rp. 4.500.000,-

Terbaik III: Rp. 3.500.000,-

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perindagkop dan KUKM Kota Pariaman Tahun 2019 dengan Nomor : 2.11.2.11.01.18.05;




KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Juli 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

| PARAF KOORDINASI PUSAT HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|---|---|
| SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| WALIKOTA PARIAMAN |  20/5-19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum |  20/6-19 |
| KABAG HUKUM & HAM |  20/6-19 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN |  20/6-19 |

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 305 / 510 / 2019

TANGGAL : 3 Juli 2019

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI DAN KOPERASI TERCEPAT MELAKSANAKAN RAT (RAPAT ANGGOTA TAHUNAN) TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

KOPERASI PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI DAN TERCEPAT MELAKSANAKAN RAT
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

| Peringkat | NAMA KOPERASI | BADAN HUKUM | | ALAMAT | HADIAH |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---|--------------|
| | | NOMOR | TANGGAL | | |
| 1 | KPN SMKN 1 PARIAMAN | 137/PAD/KWK.3/II/97 | 17 Februari 1997 | Jln.Kol. Ahmad Hosen Desa Air Santok Kec. Pariaman Timur | Rp 6,000,000 |
| 2 | KPN SMPN 3 PARIAMAN | 2110/BH-XVII/1992 | 28 Desember 1992 | Jln. Soekarno-Hatta No. 57, Desa Toboh Palabah, Kec. Pariaman Selatan | Rp 4,500,000 |
| 3 | KPNG PARIAMAN SELATAN | 2056/BH/XVII/1992 | 24 Maret 1992 | Pauh Desa Balai Kurai Taji Kec. Pariaman Selaatan | Rp 3,500,000 |
| Tercepat Melaksanakan RAT | KSU TERATAI | 21/BH/PPKU/2006 | 12 Desember 2006 | Jln.M.Jamil Jambek Blok C. No. 4 Pariaman Selatan | Rp 1,000,000 |

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|----------------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | <i>[Signature]</i> 28/6/19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | <i>[Signature]</i> 28/6/19 |
| KABAG HUKUM & HAM | <i>[Signature]</i> 28/6/19 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | <i>[Signature]</i> 28/6/19 |

WALIKOTA PARIAMAN
[Signature]
GENIUS UMAR,